



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 71 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
PROGRAM KOMUNITAS UNTUK IKLIM TAHUN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, pembinaan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pendukung program Kampung Iklim terhadap Program Kampung Iklim Pratama, Program kampung Iklim Madya, Nominasi Program Kampung Iklim Utama dan Nominasi Program Kampung Iklim Lestari;

b. bahwa Program Komunitas Untuk Iklim (Proklim) merupakan kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim yang mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal, perlu membentuk Tim Pembina Program Komunitas untuk Iklim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Program Komunitas untuk Iklim Tahun 2025;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK-SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pariaman Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SEI/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim;
 2. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 660/01/SE/DLH-2018 tentang Pembentukan Kampung Iklim (Proklim) pada Wilayah Kabupaten /Kota di Seluruh Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Program Komunitas untuk Iklim Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menerima usulan kelompok proklim dari dinas instansi terkait, tokoh masyarakat, perorangan baik secara lisan dan/atau tertulis;
- b. melakukan persiapan verifikasi lapangan berdasarkan dokumen yang disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- c. melakukan verifikasi ke lapangan berdasarkan usulan yang diterima;
- d. melakukan pembinaan terhadap kelompok proklim yang diusulkan;
- e. membuat berita acara verifikasi lapangan;
- f. menetapkan kelompok proklim yang akan diajukan ke tingkat nasional; dan
- g. dalam pelaksanaan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Bupati.



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 dalam Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan


Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dengan Nomor Rekening 2.11.03.2.01.0002.

- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 10 Februari 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN



SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 71 /KEP/BPP/2025
 TANGGAL 10 FEBRUARI 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM
 KOMUNITAS UNTUK IKLIM TAHUN 2025

No.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suhatri Bur	Bupati	Pengarah
2.	Drs. Rahmang	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	Rudy Repenaldi Rilis. SSTP, MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Syofrion M, SE, M.Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Wakil Ketua Penanggung Jawab
TIM TEKNIS			
1.	Yulia Kristina Dewi, SH	Kabid Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Koordinator
2.	Afni Susanti, SP, M.Si	Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	Anggota
3.	Kusna Handoyo, S.Pi	Kabid Fisik Prasarana Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah	Anggota
4.	Salmari, SP, MM	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
5.	Elia Munawari, SKM, M.Kes	Kabid Kesmas Dinas Kesehatan	Anggota
6.	Desmawati, SP, MM	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
7.	Arwita Az., S.Pi	Kepala Bidang Perikanan dan Budidaya Dinas Perikanan	Anggota



8.	Eva Trisna Murni, SKM	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
9.	Wiwik Herawati, S.ST, MM	Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
10.	Cun Cun Firmansyah, SH	Fungsional Pranata Humas Muda Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
11.	Efrison, ST	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota
12.	Wilda Utami Nurhuda, ST	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	Anggota
13.	Rahmawati Kusuma Putri, ST	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	Anggota
14.	Ridho Yosfika, SS	Staf	Anggota
15.	Dodi Saputra	Staf	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,




SUHATRI BUR